

PUTUSAN

Nomor : 315/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PERKUMPULAN INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS

ASSOCIATION (INSA), beralamat di Jalan Abdul Muis No.40, Wisma BSG 3A Floor, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat (10160). Dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. TUAN JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta selaku Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA), bertempat tinggal di Jalan Pulau Kelapa V Blok B 5/2, Rt.001 Rw.009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat; -----
2. TUAN LOLOK SUJATMIKO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta selaku Sekretaris Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA), bertempat tinggal di Jalan Kayumanis X, Rt.006, Rw.001, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2016 memberi kuasa kepada DR. Amir Syamsudin, S.H., M.H., dan Yosef B Badeoda, S.H., M.H. Keduanya Warga

Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum
“AMIR SYAMSUDIN & PARTNERS”, beralamat di Menara
Sudirman Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav.60, Jakarta
(12190),selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI / PEMBANDING;

MELAWAN :

**I. DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) INDONESIAN NATIONAL
SHIPOWNERS ASSOCIATION (INSA) PERIODE 2015 – 2019,**

beralamat di Jalan Tanah Abang III, No.10, Jakarta Pusat,
dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. C. F. CARMELITA HARDIKUSUMO, Warga Negara
Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPP
INSA, bertempat tinggal di Jl. Karet Kuningan, RT03/RW02,
Karet Semanggi, Jakarta Selatan; -----
2. BUDHI HALIM, Warga Negara Indonesia, dalam
kapasitasnya sebagai Sekretaris Umum DPP INSA,
bertempat tinggal di Tebet Barat XIII/5, Tebet, Jakarta
Selatan; -----

Berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Anggota INSA KE
XVI Nomor 016/KPTS-RUA-XVI/12-2015 tertanggal 11
Desember 2015 Tentang Pengesahan Ketua Umum INSA dan
Formatur Pendamping Penyusun DPP INSA Masa Bakti 2015 –
2019 dan Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus
Pusat Nomor 001/KPTS/01-2016 tertanggal 8 Januari 2016
Tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan
Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau

Indonesian National Shipowners Association (INSA) Masa Bakti 2015 – 2019. Untuk selanjutnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2016 telah memberikan kuasa kepada : -----

1. Alfin Sulaiman, S.H., M.H.; -----
2. Allova Herling Mengko, S.H.; -----
3. Arthur Wailan Sanger, S.H.; -----
4. Febry Arisandi, S.H.; -----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di “SULAIMAN & HERLING ATTORNEYS AT LAW”, beralamat di RDTX Tower (d/h. Menara Bank Danamon) Lt. 12 Zona F Suite 1201, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. EIV No. 6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan (12950), Phone: +62 21 57906210; Fax: +62 21 57906211, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / TERBANDING**; -----

II. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan (12940). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HM.07.03-20, tertanggal 03 Mei 2016, memberi kuasa kepada : -----

1. DR. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia); -----
2. Daulat Pandapotan Silitonga (Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum); -----

3. Maftuh (Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum); -----
4. Hendra Andy Satya Gurning (Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum); -----
5. Amien Fajar Ocham (Kepala Seksi Advokasi Keperdataan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum); -----
6. Iwan Setiawan (Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum); -----
7. Faraitody Rinto Hakim (Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum); -
8. Daniel Duardo Noorwijonarko (Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);
9. Dharmawan Hendarto (Penatausahaan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum); -----
10. Triana Nurhasanah (Tenaga Administrasi Sie. Advokasi Keperdataan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum); -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan, Jakarta Selatan (12940), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TURUT TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 21 Nopember 2016 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini
di tingkat banding; -----

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
66/G/2016/PTUN.JKT tanggal 23 Agustus 2016; -----
3. Berkas perkara Nomor 66/G/2016/PTUN.JKT beserta surat-surat
lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 66/G/2016/PTUN.JKT tanggal 23
Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh
Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Tergugat Untuk menunda pelaksanaan Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-0035091.AH.01.07.TAHUN 2015, tanggal 30 Desember
2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan
Indonesian National Shipowners' Association, dalam perkara yang
sedang berjalan sampai adanya putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap; -----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak
diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0035091.AH.01.07.TAHUN 2015, tanggal 30 Desember 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0035091.AH.01.07.TAHUN 2015, tanggal 30 Desember 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding, kuasa hukum Tergugat/Turut Terbanding dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 66/G/2016/PTUN.JKT tanggal 2 September 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Turut Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 66/G/2016/PTUN.JKT yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 06 September 2016; -----

Bahwa kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 September 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Turut Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 66/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 29 September 2016; -----

Bahwa kuasa hukum Penggugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 17 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 November 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Turut Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 66/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 17 Nopember 2016; -----

Bahwa sampai dengan perkara ini diputus, kuasa Tergugat/Turut Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 66/G/2016/PTUN.JKT masing-masing tertanggal 07 Oktober 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding, kuasa hukum Tergugat/Turut Terbanding dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 September 2016, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor 66/G/2016/PTUN.JKT yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan secara sah (vide Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 23 Agustus 2016 (Putusan dibacakan) hingga tanggal 2 September 2016 (Akta Permohonan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 September 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Turut Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 66/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 29 September 2016,

yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding (Tergugat II Intervensi) untuk seluruhnya; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.66/G/2016/PTUN.JKT tanggal 23 Agustus 2016 yang dimohonkan banding; -----

Dan Mengadili Sendiri :

DALAM PENUNDAAN

- Menolak tuntutan penundaan Penggugat untuk seluruhnya; -----

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.66/G/2016/PTUN.JKT tanggal 23 Agustus 2016; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 17 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 November 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding dan

Tergugat/Turut Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 66/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 17 November 2016, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan pemeriksaan banding dari Para Pembanding; ----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.66/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 23 Agustus 2016 yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus, kuasa Tergugat/Turut Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding; ---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 66/G/2016/PTUN.JKT tanggal 23 Agustus 2016 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan,Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/ Terbanding, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar, yang pada intinya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan telah diterbitkan oleh Tergugat/Turut Terbanding dalam keadaan

diantara Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding bersengketa di Peradilan Umum, dimana hal tersebut diketahui oleh Tergugat/Turut Terbanding selaku penerbit keputusan yang menjadi objek gugatan, oleh karenanya penerbitannya melanggar pasal 13 ayat 3 huruf f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, yang pada intinya mengatur bahwa selama ada sengketa pengurus dilarang menerbitkan surat pengesahan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini dan juga setelah menelaah Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikuatkan, maka Tergugat II Intervensi/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 66/G/2016/PTUN.JKT tanggal 23 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); ---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 oleh kami H. SUGIYA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, RIYANTO, S.H. dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. RIYANTO, S.H.

H. SUGIYA, S.H., M.H.

Ttd

2. T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Surat Pemberitahuan : Rp. 30.000.-
- 2. ATK : Rp. 45.000.-
- 3. Redaksi : Rp. 5.000.-
- 4. MateraiRp. 6.000.-
- 5. Biaya Proses Banding : Rp. 164.000.-
- Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.